

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA
MEDIASI PENYELESAIAN PIUTANG *SHARE HANDLING*
ANTARA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DENGAN PT.
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG
PELABUHAN PANJANG**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh

EDO EPRIANDI SITIO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA MEDIASI PENYELESAIAN PIUTANG *SHARE HANDLING* ANTARA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN PANJANG

Oleh

EDO EPRIANDI SITIO

Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya jaksa sangat dikenal pada bagian hukum pidana, namun sangat jarang masyarakat mengenal jaksa yang bertugas pada bidang hukum lain seperti bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan JPN dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan untuk memahami peran JPN dalam proses mediasi dan bagaimana pelaksanaan pembayaran penunggak dalam pembayaran *share handling*.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-

undangan serta studi kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Adapun bahan hukum yang diterapkan merupakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis hukum deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berupa batasan tugas dan wewenang JPN dalam upaya mediasi mengenai penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disesuaikan dengan PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang SOP Datun. Berdasarkan ketentuan tersebut JPN melakukan suatu pendekatan persuasif kepada Perusahaan Bongkar Muat yang menunggak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah JPN harus berdasar pada Pasal 1320 KUHPperdata dan wajib menguasai ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan guna mencegah adanya suatu kerugian keuangan negara. Kewenangan JPN dalam menyelesaikan sengketa perdata telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, menurut penulis diperlukan adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik perihal penyelesaian sengketa perdata mediasi supaya dalam asas kepastian hukum tercapai.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediasi, Wanprestasi, *Share Handling*.

ABSTRACT

THE ROLE OF STATE PROSECUTORS (JPN) IN SETTLEMENT OF *SHARE HANDLING* BETWEEN THE SHARE HANDLING COMPANY AND PT. INDONESIA PORT II (PERSERO) LONG PORT BRANCH

By

EDO EPRIANDI SITIO

In public life, in general, prosecutors are very well known in the criminal law section, but it is very rare for people to know prosecutors who work in other legal fields such as Civil and State Administration or often referred to as State Attorney Attorneys (JPN). The purpose of this paper is to determine the limitations of JPN's authority in mediating civil disputes in default of arrears in *share handling* based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and to understand the role of JPN in the mediation process and how to implement payments in arrears in *share handling*.

The method applied in this paper is a normative juridical and empirical juridical research using a statutory approach as well as a case study at the Bandar Lampung District Attorney. The legal materials that are applied are primary legal materials and secondary legal materials, then the data processing techniques use qualitative descriptive legal analysis processing techniques.

The results of this study are the limitations of the JPN's duties and powers in mediation efforts regarding the settlement of civil disputes in default of payment of *share handling* which have been regulated in Article 30 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Presidential Regulation Number 38 of 2010 concerning Organization and Work Procedure of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia adjusted to PERJA Number Per-025/A/JA/11/2015 concerning Guidelines for Implementing Law Enforcement, Legal Aid, Legal Considerations, Other Legal Actions and Legal Services in the Civil and State Administration and PERJA No. 040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Regarding Datun SOP. Based on these provisions, JPN took a persuasive approach to the unloading companies in arrears.

The conclusion of this study is that JPN must be based on Article 1320 of the Civil Code and must control the scope of state finances and state assets based on applicable laws and regulations, both as separated state assets and as state assets that are not separated in order to prevent a state financial loss. JPN's authority in resolving civil disputes has been regulated in several laws and regulations. However, according to the author, it is necessary to have a law that specifically regulates the settlement of mediation civil disputes so that the principle of legal certainty is achieved.

Keywords: State Attorney, Mediation, Default, *Share Handling*.

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA
MEDIASI PENYELESAIAN PIUTANG *SHARE HANDLING*
ANTARA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DENGAN PT.
PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG
PELABUHAN PANJANG**

Oleh

EDO EPRIANDI SITIO

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul : **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA MEDIASI PENYELESAIAN PIUTANG *SHARE HANDLING* ANTARA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN PANJANG**

Nama Mahasiswa : **Edo Epriandi Sitio**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011233**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I


Jaksa Pembimbing Instansi



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


Togiana Febriyanti Sirait, S.H., M.H.
NIP. 198902052014032002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan 1 FH UNILA



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Togiana Febriyanti Sirait, S.H., M.H.**





Sekretaris : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**




Anggota : **Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Agustus 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang Share Handling Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulfs lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Edo Epriandi Sitio

NPM. 1812011233

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Edo Epriandi Sitio, dilahirkan di Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 13 Agustus 1999. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Alex Sitio dan Ibu Almh. Tio Rasmi Sirait. Penulis mengawali pendidikan di SD Charitas 01 Gumawang dan selesai pada tahun 2011, SMPN 1 Belitang yang diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Xaverius 1 Belitang yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjadi anggota muda di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), menjadi pengurus di Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (FORMAHKRIS UNILA), dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."

(Ulangan 31:6)

"Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib."

(Mazmur 9:2)

“Jangan memandang rendah orang lain, karena kita tidak tahu apa yang telah dilaluinya”

(Edo Epriandi Sitio)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepada-Nya.

Karya tulis yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi : Bapak Alex Sitio dan Ibu Tio Rasmi Sirait sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan kami setulus hati, merawat, melindungi, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kepada saudara-saudara ku tercinta : Bang Andesta Sitio, Bang Christmas Sitio, Bang Guntur Indra Romanja Sitio, Kak Krisnawati Sitio, serta adik-adiku Rosiana Sitio dan Eriston Sitio yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Kepada ke-empat oppungku dan semua keluargaku dimanapun kalian berada yang selalu mendoakanku. Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahkumenuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang *Share Handling* Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Helmi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus ketua program Magang Bersama Kampus Merdeka atas kesediannya memberikan bimbingan dan saran dalam proses magang berlangsung;
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mengajarkan perjalanan hidup semasa perkuliahan serta kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Lapangan yang telah mengarahkan saya dan seluruh teman-teman mahasiswa MBKM Batch II sebelum dan selama proses magang berlangsung;
7. Bapak Abdul Muthalib Tahar S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada staf administrasi Fakultas Hukum selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Togiana Febriyanti Sirait, S.H., M.H. selaku jaksa pembimbing instansi magang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada saya selama proses kegiatan magang berlangsung, terlebih dalam hal menyusun skripsi ini;
9. Ibu Ricca selaku Kepala Perdata dan Tata Usaha Negara serta seluruh Bapak/Ibu Jaksa, staff dan karyawan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan arahan serta masukan selama proses kegiatan magang berlangsung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Bapak Alex Sitio dan Ibu Tio Rasmi Sirait yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
12. Saudara-saudaraku tercinta Bang Andes Sitio, Bang Christmas Sitio/Br. Marpaung, Bang Guntur Indra Romanja Sitio/Br. Pakpahan, Kak Krisnawati Sitio, serta adik-adiku Rosiana Sitio dan Eriston Sitio yang selalu mendukung dan mendoakan satu sama lain, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka.

Semoga kelak kita bertujuh menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita;

13. Keluarga Besar Op. Saroha Sitio/br. Sihaloho. Terimakasih Oppungku S. Sitio dan P. Br. Sihaloho, serta semua Bapa tua, Inang Tua, Uda, Inang Uda, Namboru, Abang, Kakak, Adek, Lae, Ito yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu;
14. Keluarga Besar Op. Gideon Sirait/br. Silalahi. Terimakasih Oppungku M. Sirait dan E. Br. Silalahi, serta semua Tulang, Nantulang, Tante, Uda, Lae, Pariban yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu;
15. Teman-teman Banteng Rantau Rully Marlan Eliezer Sitanggang, Anugrah Agung Siburian, Natanael Alexander Tambunan, Agung Suryadi Simbolon, Steven Edoward Salasiwa, Josua Rivaldo Sihombing, Risto Edwar Simamora, Mathew Marcel Arios, Kalvari Yan Situmorang, Jose Pernandes Togatorop, Arsael Jason Dickwahyudi Sianturi yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah serta Yeremia Hasiholan Manalu, Michael Stepen Sitohang, Yohanes Chrisnayanto Gultom Zefanya Poltak Panggabean, Jeremi Kevin Angelo Parangin-angin, Ruben C. Purba, Rubel Nababan, Yohanes Lumban Tobing, Gio Francoyola Sidabalok, dan Daniel Ray Sitorus. Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya;
16. Teman-teman rantau dari Belitang, Togar Parulian Manullang, Reza Juliansah Simanjuntak, Andre Jounatua Sianturi, Jefry Purba, Ledy Apriliani Silaban, Dinda Roma Uli Sihombing yang telah memberikan semangat dan masukan kepada satu sama lain;
17. Teman-teman awal kuliah Juan Patrick Syavero, Fauza Wirahadi, dan Ahmad Riski terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik selama aku hidup di perantauan. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama baik senang dan duka. Semoga kalian semua sukses dan pertemanan ini terus berlanjut sampai kita tua;
18. Semua Pengurus FORMAHKRIS 2021 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang sudah memberikan semangat, pelajaran hidup, selalu bersukacita dalam melayani Tuhan;

19. Teman-teman Pengurus Divisi Advokasi Formahkris 2021 Risto Edward Simamora, Nimaras Dwina Tarigan, Michael Stepen Sitohang, dan Yeremia Hasiholan Manalu;
20. Teman-teman serta abang-abang OBH (Orang Batak Hukum);
21. Teman-teman magang MBKM Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Risto Edward Simamora, Rapi Api Pudín, Dimaz Rizky Hidayat, dan Eliza Salsa Billa terimakasih telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan program magang ini;
22. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar lampung, 9 Agustus 2022

Penulis

Edo Epriandi Sitio

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
MENYETUJUI.....	vi
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG.....	9
A. TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan RI.....	9
2. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara.....	12
3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	14

4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	18
5. Tinjauan Umum Tentang <i>Share Handling</i>	20
6. Tinjauan Umum Tentang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang	20
B. PROFIL INSTANSI.....	22
1. Deskripsi Instansi	22
2. Sejarah Instansi Magang	23
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	31
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	33
A. METODE PENELITIAN.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Tipe Penelitian.....	34
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	34
4. Penentuan Narasumber	35
5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
6. Analisis Data	36
B. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN	36
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	37
2. Metode Pelaksanaan	37
3. Pencatatan Data dan Dokumentasi	38
C. Tujuan Magang	39
D. Manfaat Magang Kerja	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Mediasi ..	41

B. Proses Mediasi dan Proses Pelaksanaan Pembayaran Tunggakan Piutang <i>Share Handling</i>	46
1. Kasus Posisi.....	46
2. Proses Mediasi dan Proses Pelaksanaan Pembayaran Piutang <i>Share Handling</i>	49
3. Kendala Pelaksanaan Dalam Pemulihan Tunggakan Pembayaran <i>Share Handling</i>	54
V.PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
Surat Kuasa Khusus.....	61
Nota Kesepakatan Bersama Antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dengan JPN Kejari Bandar Lampung.....	62
Surat Keputusan Dekan.....	69
Surat Pengantar Magang.....	71
Surat Pembimbing Instansi	72
Dokumentasi Kegiatan Magang.....	73
Laporan Harian (Logbook)	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum tercipta untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar terpelihara rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sama halnya dengan Indonesia yang dimana adalah suatu negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya dengan hukum atau perundang-undangan. Masyarakat menghendaki hukum bukan sebagai alat untuk kepentingan penguasa. Negara dituntut untuk campur tangan dalam perwujudan hukum dengan membentuk lembaga-lembaga penegak hukum salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan adalah salah satu lembaga pemerintahan penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara terdiri dari Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Sedangkan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung dan kejaksaan terdiri dari beberapa jaksa. Pengertian dari jaksa sendiri adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional

yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, segala kewenangan jaksa baik tugas dan fungsinya diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya jaksa sangat dikenal pada bagian hukum pidana, namun sangat jarang masyarakat mengenal jaksa yang bertugas pada bidang hukum lain seperti bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Pegacara Negara adalah jaksa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, dan sejalan dengan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan jasa hukumnya kepada negara atau instansi pemerintah dan lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Terkecuali dalam hal pelayanan hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Tugas dan wewenang kejaksaan bidang DATUN bukanlah hal baru, dalam Koninlijk Besluit (KB/putusan raja) yang dimuat dalam *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 berjudul “*Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten*” (mewakili negara dalam hukum) disebutkan bahwa:

“Dalam sengketa-sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata), pihak bertindak untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara dalam tingkat

pertama adalah Opsir Yustisi atau Jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa”.¹

Berdasarkan hal di atas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa jaksa tidak hanya memiliki peran penting sebagai penuntut umum. Tetapi juga memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang kemudian disebut Jaksa Pengacara Negara.

Dalam Undang-Undang Kejaksaan, fungsi jaksa sebagai pengacara negara tidak diatur secara rinci. Pengertian Jaksa Pengacara Negara dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN (DATUN):

“JPN adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Surat Kuasa Khusus merupakan surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa”.²

Berdasarkan isi pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu berdasarkan atas nama pemberi kuasa.

JPN juga memiliki wewenang dalam hal mewakili rakyat dalam hal bantuan hukum, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga masyarakat lebih memilih

¹ Aditya Permana Putra. Skripsi : *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara*

² Peraturan Jaksa Agung Negara Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015. *Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Disahkan 17 November 2015.

konsultasi kepada jasa penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum atau kantor hukum sejenis terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya.

Untuk bisa menggunakan jasa hukum Jaksa Pengacara Negara, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengajukan produk hukum yang dibutuhkan dengan menyertakan kasus posisi permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Lingkup kerja jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha negara diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Perpres RI No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari:

1. Penegakan Hukum,
2. Bantuan Hukum,
3. Pertimbangan Hukum, dan
4. Tindakan Hukum Lain Kepada Negara Atau Pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Salah satu perkara yang dapat ditangani oleh JPN yaitu kasus wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* antara Perusahaan Bongkar Muat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang. Kasus ini sendiri bermula pada pertemuan tanggal 21 Mei 2012 yang dimana pihak Perusahaan Bongkar Muat menolak adanya biaya *share handling* yang akan ditetapkan oleh PT. Pelindo II Cabang Panjang. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2012 terjadi pertemuan antara Perusahaan Bongkar Muat yang diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (APBMI) dengan PT. Pelindo II Cabang Panjang. Dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan bersama dengan Nomor 026/APBM/LPG/VII/2012 TANGGAL 13 Juli 2012 dan HK 566/7/6/C.PJG-12 Tanggal 13 Juli 2012 Tentang Teknis Penanganan

Bongkar Muat di Terminal Curah Kering (TCK) dan Terminal Non Curah Kering (NTCK) Pelabuhan Panjang atau lebih dikenal dengan kesepakatan *share handling*.

Kemudian semenjak ditanda tangannya kesepakatan bersama tersebut, banyak masukan dan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat karena merasa terlalu berat mengenai teknis biaya *share handling* yang menimbulkan ekonomi biaya logistik tinggi. Lalu pada tanggal 03 Juni 2013 Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung (APBMI) mengeluarkan surat Nomor 013/APBMI/LPGNI-2013 yang ditujukan kepada PT. Pelindo II Cabang Panjang yang berisi tentang pembatalan kesepakatan bersama yang pernah ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2012. Pada tanggal 04 Juni 2013 telah diadakan mediasi tentang pelayanan bongkar muat barang di Pelabuhan Panjang yang dimediasi oleh KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) Pelabuhan Panjang dan dihadiri oleh instansi terkait di Pelabuhan Panjang. Pada mediasi tersebut Pelaksana Tugas Kepala KSOP Kelas I Panjang membatalkan kesepakatan bersama tersebut yang selanjutnya akan dilakukan audit oleh KSOP Panjang, namun PT. Pelindo II Cabang Panjang menolak hal tersebut.

Dalam kurun waktu bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 terjadi beberapa kali pertemuan antara APBMI dan PT. Pelindo II Cabang Panjang namun tidak menghasilkan kesimpulan apapun, justru pihak PT. Pelindo II Cabang Panjang terus menerus menagih *share handling* kepada Perusahaan Bongkar Muat pada setiap permintaan pelayanan kegiatan bongkar muat dan penyandaran kapal, hal tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan Perusahaan Bongkar Muat saat bekerja dikarenakan biaya *share handling* tersebut tidak ada dasar hukumnya. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 terjadi pertemuan antara APBMI dan PT. Pelindo II Cabang Panjang dengan kesimpulan para pihak sepakat terhadap biaya *share handling* yang telah tercatat sebagai piutang PT. Pelindo II Cabang Panjang terhadap anggota APBMI Lampung yang akan diselesaikan dengan teknis pelaksanaan yang akan dibicarakan kemudian. Terkait *piutang share handling* PT. Pelindo II Cabang Panjang tersebut, pihak APBMI Lampung akan melakukan atau

mendaftarkan gugatan pengadilan atas pemberlakuan perjanjian *share handling* yang telah disepakati. Selain itu para pihak juga sepakat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam gugatan pengadilan tersebut telah terjadi putusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri No.52/Pdt.G/2015/PN.TJK tanggal 7 Desember 2015
 1. Putusan *share handling* tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
 2. Kesepakatan Bersama (13 Juli 2012) sah
 3. Menuntut Pengembalian Rp. 5.472.282.000 ditolak
 4. Menghapuskan Tunggakan Rp. 2.196.959.499 ditolak
- b. Pengadilan Tinggi No.15/2016/PT. TJK tanggal 13 Juni 2016 (Menguatkan Putusan PN Tanjung Karang)
- c. Mahkamah Agung NO.2975 K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 (Menolak Gugatan APBMI)

Pasca putusan Mahkamah Agung tersebut, APBMI Lampung dan beberapa anggota APBMI sepakat untuk menjalankan ketentuan hukum berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung No. 2975 K/Pdt/ 2016 dan APBMI beserta anggotanya mengakui hutang *share handling* dan bersedia membayar hutang tersebut serta akan dilakukan pencocokan dan penelitian terkait besaran piutang *share handling* antara masing-masing Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dengan PT. Pelindo II Cabang Panjang. Untuk pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, PT. Pelindo II Cabang Panjang memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk melakukan pendampingan hukum terkait pelaksanaan Putusan MA tersebut, termasuk dalam hal penyelesaian pembayaran tunggakan *share handling* dengan melakukan negosiasi dan mediasi terlebih dahulu.

Dalam kasus ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah membuat nota kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Atas dasar

tersebut JPN berhak mewakili PT. Pelabuhan Indonesia II dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini menimbulkan hubungan hukum karena kedua belah pihak telah menandatangani surat perjanjian terkait hak dan kewajiban masing-masing.

Namun hingga saat ini, masih banyak Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Panjang Lampung yang masih melakukan tunggakan piutang dalam pembayaran *share handling* kepada negara yang dimana *share handling* ini sendiri telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2975 K/Pdt/2016. Maka dari itu, JPN berperan untuk membantu menyelesaikan perkara tunggakan piutang *share handling* agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk laporan akhir magang ekivalensi skripsi yang berjudul: **“Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Piutang *Share Handling* Antara Perusahaan Bongkar Muat Dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tugas dan wewenang JPN dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling*?
2. Bagaimana proses mediasi dan proses pelaksanaan pembayaran tunggakan *share handling* yang dilakukan oleh JPN dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi terhadap Perusahaan Bongkar Muat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan tugas dan wewenang JPN dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses mediasi dan proses pelaksanaan pembayaran *share handling* yang dilakukan oleh JPN dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi terhadap Perusahaan Bongkar Muat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentang peran kejaksaan selain sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, namun terdapat bidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa dapat bertindak mewakili masyarakat atau lembaga pemerintah dengan surat kuasa khusus sebagai JPN.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menggali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya dibidang perdata dan dapat menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh JPN dalam menangani sengketa wanprestasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menguraikan kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi untuk menjawab masalah yang telah diuraikan, maka kepustakaan yang dapat diberikan adalah tinjauan umum tentang Kejaksaan RI, tinjauan umum Jaksa Pengacara Negara (JPN), tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang *share handling*, serta tinjauan umum tentang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang. Berikut akan dijelaskan masing-masing tersebut dalam sub bab di bawah ini:

1. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan RI

Dalam tinjauan umum mengenai Kejaksaan RI akan membahas mengenai kedudukan serta tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan RI. Berikut akan dijelaskan masing-masing pada bagian di bawah ini:

a. Kedudukan Lembaga Kejaksaan RI

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI menegaskan:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”³

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas sebagai penuntut dalam lingkungan peradilan umum. Berlakunya Undang-Undang Kejaksaan bertujuan untuk pembaruan kejaksaan dan mengukuhkan kedudukan peran kejaksaan.

Eksistensi kejaksaan haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum adalah upaya penegakan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.⁴

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI telah diatur secara rinci dalam Bab III yakni sebagai berikut:

Pasal 30 berbunyi:

- 1) “Bidang Pidana:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Disahkan 26 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Jakarta.

⁴ Nurul Restu Azyanti, Skripsi: *Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung, 2022.

- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.”⁵

Pasal 30A berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Pasal 30 B berbunyi:

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.”

Pasal 30 C berbunyi:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Disahkan 26 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Jakarta. Pasal 30.

- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang;
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyadapan berdasarkan UndangUndang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Selanjutnya tugas jaksa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi:

“Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.”

Kejaksaan harus menjalin kerjasama dengan penegak hukum serta badan negara atau instansi lainnya hal ini telah diatur dalam Pasal 33 UndangUndang Kejaksaan.

2. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara.⁶

⁶ Ali Salmande, 2011. *Jaksa Pengacara Negara Akan Dihilangkan*, [Jaksa Pengacara Negara Akan Dihilangkan \(hukumonline.com\)](http://www.jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan.com). Diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus yang memiliki tugas dan wewenang kejaksaan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Hanya jaksa yang secara struktural dan fungsional dapat menjadi jaksa pengacara negara.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) terdapat tugas dan wewenang jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara yang menjelaskan:

“Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”⁷

Berdasarkan PERJA Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 dapat disimpulkan ruang lingkup tugas dan wewenang DATUN yaitu:

- a. Penegakan hukum, ialah tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.
- b) Bantuan hukum, adalah tugas JPN untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus.
- c) Pertimbangan hukum, tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) dibidang DATUN atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah,

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010. *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Disahkan 15 Juni 2010. Jakarta. Pasal 24 Ayat (2).

BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah JAMDATUN, Kajati dan Kajari.

- d) Pelayanan hukum, tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
- e) Tindakan hukum lain, tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD dibidang DATUN.

Dalam penyelesaian sengketa perdata, JPN dapat menempuh upaya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum kepada kliennya dengan melakukan upaya mediasi untuk menciptakan perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.⁸ Upaya mediasi telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa JPN dalam hal ini sebagai wakil dari negara maupun instansi negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara baik di luar maupun di dalam pengadilan harus terlebih dahulu menerima surat kuasa khusus dari instansi negara yang memerlukan jasa dari JPN sendiri.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan ataupun perselisihan yang terjadi atas adanya suatu objek yang sama antara para pihak yang bersangkutan. Sengketa juga dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional

⁸ Mila Nila Kusuma Dewi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Jurnal Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Vol.05, No.02, 2017, hlm. 87.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Disahkan 26 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Jakarta.

maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.¹⁰

Menurut Amriani yang ditulis dalam bukunya menyebutkan pengertian sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.¹¹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dalam berperkara. Maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Bentuk penyelesaian sengketa sendiri terdiri dari dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi.

b. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

1) Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi

Secara garis besar litigasi tidak dijelaskan secara jelas, namun dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penulis menyimpulkan penyelesaian sengketa litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.

¹⁰ Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian sengketa*, [https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html#:~:text=Tahap%20Sengketa%20\(dispute\)%2C%20dapat,hal%20yang%20memasuki%20bidang%20publik](https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html#:~:text=Tahap%20Sengketa%20(dispute)%2C%20dapat,hal%20yang%20memasuki%20bidang%20publik). Diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

¹¹ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

Penyelesaian sengketa jalur litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹² Sifat penyelesaian sengketa litigasi akan menghasilkan suatu putusan win-lose solution dengan proses yang lama.

2) Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan. Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”¹³

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan isi pasal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

a. Konsultasi

Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi melalui mekanisme konsultasi merupakan penyelesaian yang bersifat personal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

¹² Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. hlm. 1-2.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Disahkan 12 Agustus 1999. Jakarta. Pasal 1 Ayat (1).

mengikat antar pihak, yaitu pihak klien dan pihak lain yang merupakan konsultan atau konsiliator. Dalam konsultasi diperlukan adanya pihak ketiga yang akan disebut sebagai konsiliator. Tugas konsiliator hanyalah memberikan pendapat hukum atas permintaan klien dalam menyelesaikan sengketa.

b) Negosiasi

Negosiasi tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) undang-undang di atas menyebutkan bahwa negosiasi adalah cara penyelesaian yang didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yang tidak melibatkan pihak ketiga. Hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak.

c) Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.¹⁴ Pihak ketiga tersebut disebut sebagai mediator. Mediator sendiri harus memiliki sifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan yang disengketakan.

d) Konsiliasi

Setelah melewati tahap mediasi, para pihak akan masuk ke tahap konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan

¹⁴ Syahrizal, Abbas. 2011. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. Cet. Ke-2, Jakarta. Penerbit: Kencana, hlm.3

mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Bentuk kesepakatan yang terjadi dalam proses konsiliasi bersifat final bagi para pihak.

e) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah cara menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan penggunaan penilaian ahli sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa ditemukan dalam pasal 52 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁵

f) Arbitrase

Secara khusus arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang terjadi apabila proses negosiasi ataupun mediasi tidak mendapatkan jalan keluar.

4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a) Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sering terjadi kegagalan kontrak. Faktor yang mengakibatkan kegagalan kontrak biasa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan cedera

¹⁵ Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit: Rajawali Pers.

janji dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya sehingga mengakibatkan pelanggaran kewajiban isi perjanjian.¹⁶

b) Tanggung Jawab Hukum

Ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku konsumen dari kreditur, maka debitur wajib bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukannya. Secara khusus bentuk tanggung jawab debitur tidak diatur dalam perundang-undangan, namun dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah:

- 1.) Meminta pelaksanaan perjanjian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan tanggung jawab hukum. Maka ketika ada seseorang yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan hukum yang dilanggarnya. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian produsen berakibat munculnya kerugian bagi konsumen, untuk itu hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen.¹⁷

c) Ganti Rugi

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, maka kreditur memiliki hak untuk meminta ganti rugi terhadap debitur atas wanprestasi yang dilakukannya. Ganti rugi di dalam Pasal 1243 KUH Perdata dirinci menjadi biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interesten*).

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 278.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 148.

Biaya atau konsten adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Kerugian atau schade adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditur. kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian debitur.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan bunga (*interesten*) adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.¹⁹

5. Tinjauan Umum Tentang *Share Handling*

Share Handling merupakan suatu proses penanganan terhadap suatu hal yang diberikan kepada pihak lain dengan syarat membayarkan materi atau uang sebagai upaya timbal balik terhadap pihak yang mempunyai tempat atau wilayah. Dalam hal kasus yang penulis angkat ini, *share handling* disini merupakan suatu proses pembongkaran muatan dalam pengangkutan yang terjadi di Pelabuhan Panjang yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat atas kewenangan dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang atau yang biasa disebut PT. Pelindo selaku Badan Usaha Milik Negara.

Dalam hal ini, setiap kapal yang mengangkut berbagai macam barang kargo dan lainnya serta singgah di Pelabuhan Panjang akan membayarkan uang kepada Perusahaan Bongkar Muat atas jasa yang diberikan. Kemudian Perusahaan Bongkar Muat tersebut memberikan kembali sekian persen keuntungan yang didapatkannya kepada PT. Pelindo. Jumlah keuntungan yang diberikan kepada PT. Pelindo merupakan kesepakatan yang telah disepakati bersama antar pihak, yaitu pihak Perusahaan Bongkar Muat dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Pelabuhan Panjang.

6. Tinjauan Umum Tentang PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang merupakan suatu usaha dibidang layanan jasa kepelabuhan dan logistik nasional milik Badan Usaha

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk.1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 287.

¹⁹ Ibid, hlm 287-288

Milik Negara (BUMN) yang berlokasi di Pelabuhan Panjang. Selain sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada profit, Pelindo Panjang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008 Tentang Pelayaran) adalah sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berperan sebagai Operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.²⁰

Cabang Pelabuhan Panjang melayani kapal yang singgah di Pelabuhan Panjang dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan petikemas. Arus petikemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu. Dengan tersedianya terminal petikemas yang dilengkapi dengan 3 (tiga) *kontener crane*, 5 (lima) *transtainer*, dan *top loader*, serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, pelabuhan ini siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.²¹

Di PT. Pelabuhan Panjang (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang juga terdapat Perusahaan Bongkar Muat. Perusahaan Bongkar Muat sendiri merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk usaha bongkar muat yang terjadi di terminal pelabuhan panjang. Dari hasil keuntungan yang didapat dalam kegiatan bongkar muat terhadap kapal angkutan laut tersebut, Perusahaan Bongkar Muat menyetorkan sejumlah keuntungan yang didapatkannya kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dengan teknis perhitungan yang telah disepakati. Biaya setoran sejumlah keuntungan terhadap jasa bongkar muat di Pelabuhan Pangjang tersebutlah yang dinamakan *share handling*.

²⁰ Aditiawan Muslim, 2016. *Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dalam Pengelolaan Lahan Kepelabuhan (Studi Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan)*, Jurnal Fiat Justisia Vol.10 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

²¹ Pelabuhan Indonesia, *Pelabuhan Panjang*, diakses dari <https://pelindo.co.id/port/pelabuhan-panjang>, tanggal 18 Juli 2022, pukul 23.49 WIB.

B. PROFIL INSTANSI

Profil instansi merupakan deskripsi mengenai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dimana penulis melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini, penulis juga melakukan penelitian terhadap karya tulis ilmiah berupa skripsi berikut sebagai syarat akhir pendidikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak di luar rambu-rambu hukum, Kejaksaan berpedoman pada asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak. Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan merupakan program utama yang harus direspon dalam rangka Reformasi Birokrasi sebagai bentuk dukungan atas tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance dan good governance*).

Berhubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, sebagai bentuk untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan hasil pekerjaan yang dapat meningkatkan kualitas kerja dan tujuan dari instansi yang akan dihasilkan dapat tercapai. Profesionalisme memerlukan pengaturan dan penguatan elemen dan unsur pendukung, dalam hal ini Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Kinerja yang profesional seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat dinilai dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik

menurut Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mempunyai nilai-nilai luhur yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang menjadi dasar dari berjalannya instansi, yaitu²²:

a. VISI

Mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

b. MISI

- 1) Mewujudkan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam lembaga.
- 2) Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM.
- 3) Menyesuaikan sistem tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma agama, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

2. Sejarah Instansi Magang

a) Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah Hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

²² Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diakses dari [KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG – SIKEP || Santun, Integritas, Kreatif, Empati, Profesional](#) , tanggal 19 Juli 2022, pukul 01.04 WIB.

Pendapat ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.

Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan Tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
2. Menuntut perkara;
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I. juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai

penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b) Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping

sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi Profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- 2) “ Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - b. Melakukan penuntutan;
 - c. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - e. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - f. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 1) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- 2) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.”²³

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan seorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia serta badan-badan lainnya.

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Disahkan 26 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Jakarta. Pasal 30.

Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau temantemannya
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-undang tindak pidana korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam undang-undang tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang ini.

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan


manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

a) Struktur Organisasi



b) Tata Kelola

Pada bagian struktur organisasi, penulis akan menguraikan tata kelola pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pada bagian DATUN dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah
- 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 6) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang akan di bahas. Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.²⁴ Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah sehingga hasil karya ilmiah dapat menyajikan data yang akurat.

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tatanan yang harus dibahas dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini akan dilakukan penelitian hukum yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan pustaka yang melingkupi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang kemudian dikaji, dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan jaksa pengacara negara.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), hlm. 25

²⁵ *Ibid*, hlm. 3

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perilaku masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara oleh JPN secara langsung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2. Tipe Penelitian

Yang diterapkan dalam penulisan ini adalah tipe hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai peran jaksa pengacara negara dalam menangani kasus sengketa perdata.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data didapatkan. Data yang diperoleh akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis memakai sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundangundangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 24.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- 6) PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Data ini berhubungan dengan teoriteori yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yakni dengan cara mengutip, membaca, menelaah literature hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, putusan, artikel ilmiah dan website terkait pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, serta pelaksanaan wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, ensiklopedia, kamus, surat kabar dan sebagainya.

4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai informasi untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, narasumber dalam skripsi ini menggunakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berjumlah 1 orang.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tata cara pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan membaca, mengutip serta menelaah literatur yang menunjang bahan penelitian. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dengan cara wawancara guna mengumpulkan data primer, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan pertanyaan tersebut kepada narasumber yang dituju.

Tata cara pengolahan data dilakukan dengan hal-hal berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti fakta yang keliru dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

6. Analisis Data

Kegiatan penelitian ini dianalisis secara deskriptif, maksudnya yaitudengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan yang akan dibahas dalam bab IV.

B. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dalam metode praktek lapangan kerja ini, akan membahas mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, pencatatan data dan dokumentasi, tujuan magang, serta manfaat magang kerja. Berikut akan dijelaskan masing-masing tersebut dalam sub bab di bawah ini:

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Sebesi, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dipimpin oleh Helmi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Lampung telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Program (MBKM) dilaksanakan dengan cara mahasiswa turut serta dalam kegiatan Pendampingan Hukum dan membuat berkas laporan pendampingan hukum yang sedang dijalani oleh Jaksa Fungsional yang berada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selain itu, mahasiswa magang MBKM juga mengikuti jalannya persidangan berdasarkan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maupun klien di dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga diharapkan dapat mempelajari dan juga mengetahui praktik kerja instansi ditempat mahasiswa magang MBKM.

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai pembimbing yang mengarahkan dan memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dikaji selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik adalah sebagai dosen yang membimbing dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditentukan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilaksanakan dengan harapan peserta magang dapat mempraktikkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang Pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, khususnya mengetahui bagaimana proses pembuatan berkas perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan hakim, sementara bidang penelitian dilaksanakan saat akan mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja dihasilkan dari keaktifan peserta magang dalam menyelesaikan kegiatan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada pembimbing instansi selaku fasilitator dalam perkara wanprestasi tunggakan pembayaran piutang *share handling* antara Perusahaan Bongkar Muat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang dan selaku pihak yang mengetahui perkara tersebut. Sedangkan observasi adalah pandangan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan mengumpulkan data primer yang diperlukan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Pencatatan Data dan Dokumentasi

Teknik Pencatatan data merupakan pencatatan data lapangan yang berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan oleh penulis selama kegiatan pengumpulan data dan mengimplementasikannya dalam penelitian yang sedang diujikan. Pada pencatatan data ini, penulis memanfaatkan untuk mencatat seluruh informasi yang didapat dan dikumpulkan dalam observasi dan juga dalam bentuk dokumentasi.

C. Tujuan Magang

Adanya Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tentunya memiliki beberapa maksud dan tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
3. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki saat ini;
4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
5. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

D. Manfaat Magang Kerja

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tentunya memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Sebagai media latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - b) Sebagai media untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - c) Sebagai media untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan didunia kerja yang sesungguhnya;
 - d) Sebagai media untuk memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman didunia kerja bidang hukum.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 - a) Membentuk mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - b) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
 - c) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan.

3. Bagi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

- a) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa magang untuk dikerjakan;
- b) Menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi;
- c) Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batasan tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini belum secara rinci mencakup terkait cara mediasinya, maka dari itu di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan mediasi oleh JPN dalam penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* adalah juga disesuaikan dengan PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang SOP Datun.
2. Proses mediasi yang dilakukan oleh JPN dalam penyelesaian sengketa tunggakan pembayaran *share handling* adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif, yang dimana JPN selaku mediator akan memberikan suatu pengertian mengenai kewajiban serta sanksi yang dimiliki oleh Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Panjang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung NO.2975 K/Pdt/2016 dan JPN akan menyarankan sebisa mungkin penyelesaian sengketa tunggakan pembayaran *share handling* ini melalui jalur non-litigasi karena lebih efektif yakni melalui mediasi dan JPN berperan sebagai penengah (mediator),

karena upaya mediasi ini sangat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, maka pembentuk undang-undang harus mengatur lebih rinci mengenai tugas serta kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani sengketa perdata khususnya jalur non-litigasi (di luar pengadilan) karena dalam Undang-Undang Kejaksaan belum mengatur secara spesifik mengenai batasan yang dikategorikan sebagai kewenangan JPN.
2. Hendaknya dalam hal upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa wanprestasi terkait tunggakan pembayaran *share handling* maupun sengketa perdata lainnya yang memungkinkan terjadinya perdamaian akan lebih baik untuk dilakukan, maka dari itu untuk aturan mengenai tugas serta kewenangan JPN sendiri perlu dibuat secara spesifik agar kedepannya selain diatur dalam Perpres dan PERJA juga terdapat aturan di dalam undang-undang yang mengaturnya secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Syahrizal, Abbas. 2011. *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional)*. Cet. Ke-2, Jakarta. Penerbit: Kencana.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit: Rajawali Pers.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, Yogyakarta: FH UII Press.
- Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jusuf, Muhammad. 2014. *Hukum Kejaksaan*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta: Genta Press.

B. Skripsi

Putra Aditya Permana, 2014. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Gina Fitri Alfia, 2019. *Peran Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau*, Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Nurul Restu Azyanti, 2022. *Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung.

C. Jurnal

Dewi Mila Nila Kusuma, 2017. *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Jurnal Cahaya Keadilan Vol.05, No.02., Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur.

Muslim Aditiawan, 2016. *Kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dalam Pengelolaan Lahan Kepelabuhan (Studi Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan)*, Jurnal Fiat Justisia Vol.10 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jusuf H. Muhamad, 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Putra Agus Kelana, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, 2017. *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Syiah Kuala Law Journal Vol.01, No.02,, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Yusuf Muhamad, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, Muhamad Ilham Arisaputra, 2018. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika Vol.21, No.02, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Suharta I Nengah dan Agus Satrya Wibawa, 2016. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen*, Jurnal Vol.04, No.03, Kertha Semaya.

D. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN.

Peraturan Jaksa Agung No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perdata dan Tata Usaha Negara.

E. Sumber Lain

Salmande Ali, *Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan-lt4dad52d2429e9>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021.

Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian sengketa*, [https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html#:~:text=Tahap%20Sengketa%20\(dispute\)%2C%20dapat,hal%20yang%20masuk%20bidang%20publik](https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html#:~:text=Tahap%20Sengketa%20(dispute)%2C%20dapat,hal%20yang%20masuk%20bidang%20publik). Diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Pelabuhan Indonesia, *Pelabuhan Panjang*, <https://pelindo.co.id/port/pelabuhan-panjang>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, *Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*, [KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG – SIKEP || Santun, Integritas, Kreatif, Empati, Profesional](#). Diakses pada tanggal 19 Juli 2022.